

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang menekankan kemandirian dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2024, data Kementerian Koperasi & UKM mencatat keberadaan UMKM telah mencapai sekitar 64,2 juta unit yang mewakili sekitar 99 % dari total unit usaha di Indonesia (Waluyo, 2024). Sektor ini juga menyumbang lebih dari 61 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menciptakan lebih dari 120 juta lapangan kerja, atau sekitar 97 % dari total tenaga kerja (Ananda, 2024). Dengan jumlah yang sedemikian besar dan kontribusi yang signifikan terhadap PDB serta penyerapan tenaga kerja, UMKM jelas menempati posisi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Keberadaan dan perkembangan sektor ini tidak hanya menyokong stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak utama dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Meskipun telah mengalami perkembangan pesat, UMKM kini menghadapi tantangan baru di era saat ini. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan para pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi dan literasi digital, yang menjadi hambatan utama dalam memperluas pangsa pasar secara online. Banyak UMKM masih kesulitan menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital, sehingga akses terhadap pembiayaan formal menjadi sangat terbatas (Lisnawati, 2023)

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, memiliki populasi UMKM sektor perdagangan yang signifikan dengan potensi besar untuk terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sektor perdagangan di Bali telah mendorong peran penting UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Pemerintah Provinsi Bali 2024 mencatat bahwa jumlah UMKM sektor perdagangan di kabupaten Buleleng terus meningkat secara signifikan, dari 44.143 unit usaha pada tahun 2022 menjadi 48.043 unit usaha pada tahun 2023 (Diskopukm, 2023) (Tabel 1.1).

Tabel 1. 1 Data Keragaan Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2022 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Sektor	Jumlah UMKM (2022)	Jumlah UMKM (2023)
1	Badung	Perdagangan	16.016	10.068
2	Bangli	Perdagangan	23.196	23.196
3	Buleleng	Perdagangan	44.143	48.043
4	Denpasar	Perdagangan	11.126	10.616
5	Gianyar	Perdagangan	30.455	30.486
6	Jembrana	Perdagangan	54.575	54.973
7	Karangasem	Perdagangan	24.236	31.760
8	Klungkung	Perdagangan	25.492	23.610
9	Tabanan	Perdagangan	25.416	26.144
Jumlah			254.655	258.896

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Bali 2024

Peningkatan ini menunjukkan bahwa UMKM di Buleleng memiliki kontribusi yang signifikan dalam menopang perekonomian daerah serta berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan semakin banyaknya unit usaha yang berdiri, maka potensi serapan tenaga kerja juga semakin besar, yang pada

akhirnya berdampak terhadap pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian Arifin (2023) mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan UMKM dapat menjadi indikator penting bagi dinamika ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Observasi lanjutan pada data IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sektor perdagangan per kecamatan di Kabupaten Buleleng (Tabel 1.2) menunjukkan Kecamatan Buleleng sebagai yang paling menonjol dengan total 2.239 izin dari 2022-2024. Pola penerbitan izin ini menarik, terutama setelah regulasi baru PP 55/2022 terbit pada tahun 2022 yang menyederhanakan prosedur perizinan dan memberi insentif fiskal bagi UMKM. Jumlah izin di Kecamatan Buleleng melonjak dari 297 (2022) menjadi 1.246 (2023), namun kemudian terkoreksi menjadi 696 pada tahun 2024. Meskipun masih jauh di atas level awal, "koreksi" ini mengindikasikan potensi tantangan dalam kepatuhan berkelanjutan atau pemahaman jangka panjang terhadap kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa formalisasi awal tidak selalu menjamin keberlanjutan.

Tabel 1. 2 Data jumlah IUMK Sektor Perdagangan Per-Kecamatan di Kabupaten Buleleng.

No	Kecamatan	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Banjar	93	165	156	414
2	Buleleng	297	1.246	696	2.239
3	Busung Biu	113	100	82	295
4	Gerokgak	257	351	218	826

No	Kecamatan	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
5	Kubutambahan	81	210	134	425
6	Sawan	109	232	264	605
7	Seririt	123	245	176	544
8	Sukasada	145	312	301	758
9	Tejakula	122	157	113	392

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kab. Buleleng, 2025. (Data diolah sendiri oleh Penulis)

Berdasarkan data diatas, terjadinya peningkatan jumlah IUMK pada semua kecamatan yang ada di Buleleng, namun meskipun terjadi peningkatan jumlah UMKM dan formalisasi usaha, realitas di lapangan menunjukkan adanya paradoks. Sebuah studi yang diterbitkan dalam repositori akademik, mengutip data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagperinkop UKM) Kabupaten Buleleng dan Badan Pusat Statistik, mencatat bahwa dari total UMKM aktif di Buleleng, lebih dari seperlima atau 20,79% dikategorikan 'stagnan/berkinerja buruk', dengan risiko tutup usaha yang signifikan dalam tiga tahun pertama. Angka ini menggarisbawahi bahwa pertumbuhan kuantitas UMKM tidak selalu sejalan dengan kualitas dan keberlanjutan usaha. Fenomena stagnasi dan tingginya tingkat kegagalan usaha di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa kelompok usaha mikro merupakan segmen yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi maupun perubahan kebijakan. Tidak seperti usaha kecil atau menengah yang umumnya sudah memiliki struktur organisasi, sistem pencatatan, dan akses ke lembaga keuangan, usaha mikro seringkali dikelola secara individual atau berbasis keluarga. Mereka memiliki tingkat literasi keuangan dan digital yang lebih rendah, sehingga cenderung sulit memahami kebijakan baru seperti Peraturan Pemerintah (PP) 55 tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan UMKM. Akibatnya, peluang untuk

memanfaatkan insentif pajak 0,5% dan kemudahan administrasi yang diberikan pemerintah menjadi tidak optimal.

Selain itu, banyak pelaku usaha mikro belum sepenuhnya tersentuh program pelatihan atau fasilitasi pemerintah. Intensitas dukungan yang mereka rasakan relatif lebih kecil dibanding usaha kecil dan menengah karena keterbatasan informasi dan akses. Padahal, jika dilihat dari skala populasinya yang mendominasi, keberlanjutan usaha mikro sangat menentukan stabilitas ekonomi daerah. Ketika segmen mikro tidak berdaya saing dan tidak mampu bertahan, efek domino terhadap pengangguran dan penurunan aktivitas ekonomi lokal akan sangat besar. Di sisi lain, transformasi digital yang kini menjadi keharusan justru menjadi tantangan baru bagi usaha mikro di Buleleng. Banyak pelaku belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi pemasaran daring, aplikasi pembukuan digital, atau sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS. Hal ini memperlebar kesenjangan antara usaha mikro dan pelaku usaha yang sudah lebih mapan.

Dengan kondisi demikian, usaha mikro menjadi objek yang paling relevan untuk diteliti dalam konteks keberlanjutan usaha. Mereka merepresentasikan lapisan terbawah dalam struktur ekonomi yang paling terdampak oleh perubahan regulasi, intensitas dukungan pemerintah, dan tuntutan kapabilitas digital. Meneliti kelompok ini akan memberikan gambaran nyata sejauh mana kebijakan publik dan kemampuan internal pelaku usaha mampu mendorong keberlanjutan ekonomi di tingkat akar rumput.

Keberlanjutan Usaha mikro di sektor perdagangan Kabupaten Buleleng menekankan capaian kinerja yang berkelanjutan dan jangka panjang. Ketahanan

usaha ini didukung oleh berbagai faktor baik internal seperti tingkat pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 55 tahun 2022 dan kapabilitas digital, maupun eksternal seperti intensitas dukungan pemerintah dan permodalan. Di antara semua itu, modal menjadi salah satu kebutuhan paling krusial bagi pelaku UMKM agar dapat terus beroperasi. Data menunjukkan bahwa setelah pandemi Covid-19, kesulitan akses modal pada UMKM di Kabupaten Buleleng meningkat dari 45,71 % menjadi 71,4 %, atau naik sebesar 25,7 % dibandingkan periode sebelum pandemi (Surmanayasa & Eka Sari, 2022). Dalam praktiknya, pemahaman terhadap kebijakan fiskal seperti PP 55/2022 dapat dianggap sebagai wujud literasi kebijakan keuangan yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Namun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (2022), indeks literasi keuangan pada masyarakat termasuk pelaku UMKM baru mencapai 49,68 %, sedangkan indeks inklusi keuangan sudah di angka 85,10 % (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman para pelaku usaha terhadap regulasi terbaru agar dapat merencanakan dan mengelola keuangan usahanya secara optimal (Pranisya et al., 2024)

Sejak merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara ketat membatasi pergerakan orang dan distribusi barang, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah kecuali urusan mendesak (Roekhudin et al., 2024). Kondisi ini memaksa banyak pelaku UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng untuk beralih ke penjualan online dengan memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama pemasaran dan interaksi pelanggan. Berdasarkan laporan *We Are Social*,

jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat dari 170 juta pada awal 2021 menjadi 191 juta orang pada Januari 2022, atau naik 12,35 % *year-on-year* (Digimensia, 2024). Pergeseran ke kanal digital ini sekaligus menegaskan urgensi penerbitan PP 55/2022. Lonjakan transaksi daring membuat jejak penjualan UMKM kini lebih mudah terlacak oleh sistem perpajakan digital. Dalam situasi ini, kepastian aturan dan masa insentif yang lebih panjang sebagaimana diatur PP 55/2022 menjadi krusial agar pelaku usaha mikro tidak lagi ragu untuk mendaftarkan diri dan melaporkan omzetnya. Sebelumnya, ketentuan perpajakan bagi UMKM telah diatur melalui PP 46/2017 dan PP 23/2018, namun pergantian regulasi yang berulang serta rendahnya pemahaman pelaku UMKM atas kewajiban pajak menyebabkan banyak dari mereka enggan mematuhi ketentuan tersebut. Untuk itu, PP 55/2022 diterbitkan dengan tarif yang dipertahankan sama, sekaligus memberikan kejelasan dan insentif lebih panjang tujuh tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi agar pelaku UMKM khususnya usaha mikro perorangan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih percaya diri dan berkelanjutan (Roekhudin et al., 2024). Kombinasi tekanan adaptasi digital dan kebingungan perpajakan inilah yang menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pemahaman PP 55/2022, dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital dapat memastikan UMKM mikro perdagangan di Buleleng benar-benar bertahan dan tumbuh?

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) mengungkap bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh dua kelompok faktor: internal dan eksternal (Heider, 1958). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, faktor internal mencakup tingkat pemahaman terhadap PP 55/2022 dan kapabilitas digital, sedangkan faktor eksternal meliputi intensitas dukungan pemerintah. Pemahaman PP 55/2022 dan kapabilitas digital

merupakan sumber daya yang berada dalam kendali pemilik usaha, memengaruhi bagaimana mereka mengatribusikan keberhasilan atau kegagalan. Sementara itu, intensitas dukungan pemerintah merupakan faktor eksternal yang dapat membentuk persepsi risiko dan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan usaha (Lamoureux et al., 2019). Kombinasi atribusi internal terhadap pemahaman regulasi dan kapabilitas digital, serta atribusi eksternal terhadap dukungan pemerintah, secara sinergis memengaruhi keberlanjutan UMKM.

Pemahaman PP 55/2022 berperan sebagai variabel internal yang memengaruhi kemampuan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng dalam memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk menjaga keberlanjutan usaha, beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil serupa. Atichasari et al. (2024) menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan modernisasi administrasi berdampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM, dan Rachmad & Murdiawati (2024) melaporkan bahwa penerapan PP 55/2022 dan sosialisasi perpajakan secara bersama meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Intensitas dukungan pemerintah mencakup frekuensi dan cakupan program fasilitasi modal/pembiayaan, pelatihan, kemudahan perizinan, serta layanan promosi yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk UMKM. Novianty et al. (2024) mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyalurkan dukungan modal dan menyediakan pelatihan digital marketing, yang terbukti memperkuat stabilitas operasional dan omzet UMKM. Kapabilitas digital, yaitu kemampuan memanfaatkan platform digital untuk berinteraksi, berpromosi, dan bertransaksi, serta mengelola pembukuan dan administrasi keuangan secara digital menjadi penentu penting bagi keberlanjutan usaha. Penelitian Hartana (2022) di

Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pelatihan pemasaran digital secara signifikan meningkatkan keterampilan UMKM dalam mengelola konten dan engagement di media sosial, sehingga mendorong pertumbuhan penjualan.

Penelitian ini dibangun sebagai penyempurnaan dari studi-studi terdahulu yang telah menelaah variabel tingkat pemahaman PP 55/2022 dan intensitas dukungan pemerintah, mengingat temuan sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi & Herawati (2023) yang menunjukkan bahwa baik modal usaha, literasi keuangan, maupun penggunaan *social commerce* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kerangka Dewi & Herawati (2023) melalui penambahan variabel kebijakan dan digitalisasi, tetapi juga memperdalam pemahaman mengenai dinamika keberlanjutan usaha di era pasca-penerbitan PP 55/2022, khususnya dalam mengatasi tantangan dan memastikan UMKM usaha mikro dapat memanfaatkan peluang di tengah perubahan regulasi dan teknologi.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, sehingga bisa dilaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, Intensitas Dukungan Pemerintah, Dan Kapabilitas Digital Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan Di Kabupaten Buleleng”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut merupakan identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah unit UMKM dan formalisasi usaha (seperti penerbitan IUMK di Kabupaten Buleleng), lebih dari seperlima (20,79%) UMKM aktif di Buleleng dikategorikan 'stagnan/berkinerja buruk' dengan risiko tutup usaha yang tinggi dalam tiga tahun pertama, mengindikasikan bahwa pertumbuhan kuantitas tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan dan kualitas usaha.
2. Pelaku usaha mikro masih menghadapi hambatan substansial dalam mengadopsi teknologi dan literasi digital, terutama dalam menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Kondisi ini membatasi perluasan pangsa pasar secara daring dan akses terhadap pembiayaan formal. Indeks literasi keuangan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, masih rendah (49,68%) dibandingkan inklusi keuangan (85,10%).
3. Meskipun regulasi perpajakan seperti PP 55/2022 telah disederhanakan dan memberikan insentif, terdapat indikasi tantangan dalam pemahaman jangka panjang dan kepatuhan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari pola penerbitan IUMK di Kecamatan Buleleng yang melonjak pada tahun 2023 namun kemudian terkoreksi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa formalisasi awal tidak selalu menjamin keberlanjutan kepatuhan.
4. Kesulitan akses modal menjadi kebutuhan krusial yang semakin parah bagi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng pasca-pandemi Covid-19, dengan proporsi UMKM yang mengaku kesulitan modal melonjak dari 45,71% sebelum pandemi menjadi 71,4% sesudahnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah untuk Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng penelitian ini membatasi fokus pada analisis pengaruh tingkat pemahaman pelaku usaha mikro terhadap PP 55 tahun 2022, intensitas dukungan pemerintah (meliputi program fasilitas modal/pembiayaan, pelatihan, kemudahan perizinan, dan layanan promosi), serta kapabilitas digital yang mencakup kemampuan memanfaatkan platform digital untuk berinteraksi, berpromosi, dan bertransaksi, serta mengelola pembukuan dan administrasi keuangan secara digital, terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Pembatasan ini relevan dengan permasalahan yang teridentifikasi di latar belakang, seperti rendahnya literasi keuangan dan pemahaman regulasi, keterbatasan adopsi teknologi, kesulitan akses modal yang signifikan, dan tingginya proporsi UMKM yang stagnan atau berkinerja buruk, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor krusial yang memengaruhi kelangsungan usaha mikro. Sehingga penulis cukup melakukan penelitian mengenai PP 55/2022, Intensitas Dukungan Pemerintah, dan Kapabilitas Digital sebagai variable independent dan keberlanjutan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng sebagai variable dependen.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pemahaman PP 55 tahun 2022 terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di kabupaten buleleng?

2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan intensitas dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di kabupaten buleleng?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan kapabilitas digital terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di kabupaten buleleng?
4. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan tingkat pemahaman PP 55 Tahun 2022, intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proses pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah tingkat pemahaman PP 55/2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis apakah intensitas dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisis apakah kapabilitas digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk menganalisis apakah tingkat pemahaman PP 55 Tahun 2022, intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut di antaranya

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan, khususnya dalam konteks pemahaman PP 55/2022, intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital. Temuan studi ini akan menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori manajemen UMKM yang mengintegrasikan dimensi kebijakan fiskal, intervensi publik, serta kemampuan digital dalam menjaga kesinambungan usaha jangka panjang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas untuk memahami pentingnya kebijakan perpajakan (PP 55/2022), peran dukungan pemerintah daerah, dan penggunaan teknologi digital dalam menunjang daya tahan keuangan pelaku UMKM wilayah Kabupaten Buleleng.

1.6.2.2 Bagi Pelaku Usaha Mikro

Penelitian ini menawarkan panduan evaluasi bagi Usaha mikro di sektor perdagangan dalam mengoptimalkan pemahaman terhadap PP 55/2022, memanfaatkan program pemerintah secara lebih intensif, dan meningkatkan kapabilitas digital mereka demi memperkuat stabilitas dan pertumbuhan usaha.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Studi ini menyediakan referensi empiris dan kerangka konseptual yang dapat dijadikan pijakan bagi peneliti mahasiswa maupun akademisi lain untuk melanjutkan penelitian tentang keberlanjutan UMKM, baik di Kecamatan Buleleng maupun di wilayah administratif lainnya.

